

SKRIPSI

**“PENEGAKAN HUKUM OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP
INSIDER TRADING DI BURSA EFEK”**

Diajukan sebagai syarat untuk memenuhi gelar Sarjana Hukum

OLEH

GILANG RAMADHAN

BP: 1210113065

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA BISNIS (PK II)



Pembimbing

Dr. H. Busyra Azheri,S.H.,M.Hum 196911181994031002

Andalusia,S.H.,M.H 196301021988092001

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS**

PADANG

2017

PENEGAKAN HUKUM OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP *INSIDER TRADING* DI BURSA EFEK

(Gilang Ramadhan, 1210113065, Fakultas Hukum Universitas Andalas 64 halaman 2017)

ABSTRAK

Pasar Modal merupakan sarana investasi atau sarana pembiayaan bagi perusahaan yang akan menjual sahamnya kepada masyarakat melalui proses penawaran umum (*go public*). Dalam perkembangannya masih terdapat pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan terhadap ketentuan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, salah satunya perbuatan *Insider Trading*, yang merupakan transaksi efek dengan menggunakan informasi orang dalam dimana informasi tersebut bersifat materil yang belum diketahui oleh pihak publik. Dengan adanya perbuatan pelanggaran tersebut dibutuhkan suatu lembaga yang melakukan pengawasan, pengaturan dan bagaimana upaya “PENEGAKAN HUKUM OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP *INSIDER TRADING* DI BURSA EFEK”. Dalam melakukan pengawasan, pengaturan, dan penegakan hukum terhadap *insider trading*, Otoritas Jasa Keuangan menggunakan suatu sistem yang terintegrasi, yang disebut dengan “SIPETRO”, Sistem Pemantauan Transaksi Efek Terintegrasi Otoritas Jasa Keuangan memiliki *alert* terkait harga, volume, serta pola transaksi terkait *insider trading*, melalui Direktorat Pengawasan Pasar Modal, Direktorat Pemeriksaan Pasar Modal, Direktorat Sanksi Pasar Modal yang melakukan penegakan hukum atas pelanggaran ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 pada Pasal 95-97 mengenai transaksi efek yang dilarang bagi orang dalam. Penerapan sanksi di atur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, Pada Pasal 104 UUPM. Adapun kendala-kendala yang dihadapi oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan pengawasan terhadap *insider trading*, yaitu membutuhkan biaya, waktu, pembuktian, dan kualitas sumber daya manusia yang masih minim pengetahuannya dalam melakukan pengawasan, pengaturan, dan penegakan hukum. Untuk itulah penelitian ini dilakukan dengan metode pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan terhadap masalah melalui penelitian hukum dengan melihat norma hukum dan kenyataan yang ada di lapangan.

Kata kunci : Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan, *Insider Trading*